



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia agar semakin produktif;
- b. bahwa dalam rangka menunjang derajat kesehatan masyarakat, perlu menumbuhkan semangat cinta kepada daerah dengan memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah melalui logo sebagai simbol identitas rumah sakit;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penggunaan logo Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

h

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Buton Utara.
5. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.

BAB II LOGO RSUD

Pasal 2

- (1) Logo RSUD terdiri dari:
 - a. Desain;
 - b. gambar; dan
 - c. warna.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lambang identitas yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan RSUD.

Pasal 3

- (1) Logo RSUD berbentuk tanda + (plus) dengan tanda rekaman jantung normal ditengahnya, dan dibagian atasnya terdapat daun berwarna hijau yang keseluruhan dilingkari oleh *stethoscope* berbentuk hati.
- (2) Logo RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Makna dan arti logo RSUD adalah:

- a. tanda + (plus) memiliki makna lambang medis yang digunakan untuk menolong orang-orang yang sakit yang digunakan pada layanan medis di seluruh dunia;
- b. rekaman jantung memiliki makna RSUD selalu berproses atau berjalan terus menerus melayani selama 24 jam setiap hari bagaikan fungsi jantung yang selalu berdetak pada manusia;

- c. daun memiliki makna mempunyai makna arti simbol kehidupan dan selalu bertumbuh, yang mana RSUD juga akan terus hidup dan selalu bertumbuh mengikuti perkembangan dunia kesehatan; dan
- d. *stethoscope* berbentuk hati memiliki makna sesuai motto RSUD melayani pasien dengan sepenuh hati.

BAB III PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

Logo RSUD digunakan secara terbatas pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, plakat untuk cindera mata, gambar atau untuk kelengkapan gambar dan/atau kelengkapan busana.

Pasal 6

- (1) Logo RSUD yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditempatkan bagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan RSUD.
- (2) Penempatan Logo RSUD dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. papan nama;
 - b. papan pengumuman atau iklan;
 - c. kantor manajemen; dan
 - d. unit ruangan RSUD.
- (3) Penempatan Logo RSUD dibagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang Negara.
- (4) Penempatan Logo RSUD dibagian dalam bangunan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Direktur, kepala tata usaha, dan kepala seksi;
 - b. ruang kerja kepala ruangan;
 - c. ruang rapat;
 - d. ruang kerja dewan pengawas RSUD;
 - e. ruang tamu RSUD; dan
 - f. ruangan lain di RSUD.
- (5) Penempatan logo RSUD dalam bangunan sebagaimana dimaskud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

Pasal 7

- (1) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo RSUD dan logo Lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang Daerah.

Pasal 8

- (1) Logo RSUD yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan lambang Daerah.
- (2) Logo RSUD yang digunakan pada rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan pada bagian posisi sebelah kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.
- (3) Logo RSUD pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan pada surat resmi dan ditempatkan sebelah kiri tanda tangan Direktur, kepala tata usaha, kepala seksi dan kepala ruangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|--------------------|----------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | MULIANA Ptu. Sekda | | |
| 2 | MANSUR AS. I | | |
| 3 | Mardan Kbj. HKM | | |
| 4 | dr. Forta | Direktur | |

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 19-05-2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA



| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| No | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1 | | | |
| 2 | MANSUR | AS. I | J |
| 3 | Mardan | kbg. Hkm | J |
| 4 | dr. Forta | Diraktrur | F |

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH